



SALINAN

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan kepada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan;
 - b. bahwa keberlanjutan dalam perwujudan Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
5. Instansi terkait adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau dan Badan Urusan Logistik Provinsi Riau-Kepulauan Riau.

6. Dinas terkait adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam Daerah maupun dari luar Daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

11. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak.
12. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.
13. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan Pangan, kekurangan Pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak.
18. Pangan segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan Pangan.
19. Bahan tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku Pangan, tetapi ditambahkan kedalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
20. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran Pangan.

21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
22. Persyaratan keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah Pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
23. Sanitasi Pangan adalah usaha untuk pencegahan terhadap kemungkinan, tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak Pangan dan membahayakan manusia.
24. Hygiene sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap Pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
25. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
26. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB II LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Lingkup Pengaturan Ketahanan Pangan meliputi :

- a. Perencanaan Ketahanan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. Penganekaragaman Pangan;
- d. Keamanan Pangan;
- e. Pengawasan dan pembinaan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Kerjasama; dan
- h. Sanksi administrasi.

BAB III PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

Perencanaan Ketahanan Pangan dilakukan untuk merancang Ketahanan Pangan ke arah Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, dan Konsumsi Pangan.

Pasal 4

Perencanaan Ketahanan Pangan harus memperhatikan :

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya Pangan dan penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal; dan
- g. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan harus terintegritas dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ditingkat Provinsi.
- (3) Perencanaan Ketahanan Pangan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Tahunan di tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan Kabupaten/Kota serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
- (2) Perencanaan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan rencana Ketahanan Pangan tingkat Provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan diwujudkan dalam bentuk Rencana Ketahanan Pangan.
- (2) Rencana Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Rencana Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Rencana Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Rencana Ketahanan Pangan sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;

- d. ekspor Pangan;
- e. impor Pangan;
- f. penganekaragaman Pangan;
- g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- h. keamanan Pangan;
- i. stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok;
- j. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Pangan;
- k. kelembagaan Pangan; dan
- l. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN

Paragraf 1

Penyediaan dan Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhikebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
- (3) Upaya untuk mewujudkan penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan sistem produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan Pangan masyarakat, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi Pangan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan membangkitkan lahan produktif;

- f. mengembangkan Pangan alternatif sesuai dengan kearifan Lokal; dan
- g. memberdayakan petani dalam produksi dan pemasaran.

Pasal 10

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, cadangan Pangan dan pemasukan Pangan.
- (2) Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari produksi Pangan dalam Daerah.
- (3) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemerataan kesediaan Pangan dilakukan distribusi Pangan keseluruhan wilayah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menggabungkan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
 - b. mengelola sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi Pangan; dan
 - c. menjamin keamanan distribusi Pangan.

Pasal 12

- (1) Ancaman produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi Pangan yang disebabkan oleh :
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit ikan dan hewan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;

- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

Pasal 13

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas :
 - a. cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. cadangan Pangan masyarakat.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi :
 - a. kekurangan ketersediaan Pangan;
 - b. kelebihan ketersediaan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - d. keadaan darurat.

Pasal 14

- (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan :
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi Pangan dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2

Keterjangkauan Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dibidang :
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

Pasal 18

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Provinsi Riau secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui :
 - a. mengembangkan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Riau secara efektif dan efisien;
 - b. Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 22

- (1) Dalam hal perdagangan Pangan, pelaku usaha Pangan wajib mengikuti mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Sistem Informasi Pangan

Pasal 23

Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan

- d. sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Paragraf 1

Konsumsi Pangan

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. menetapkan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban :

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumberdaya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Paragraf 2
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 27

Penganekaragaman konsumsi Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal untuk :

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan :

- a. menetapkan kaidah penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

BAB VI
KEAMANAN PANGAN

Paragraf 1

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 29

- (1) Pencegahan masalah Pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah Pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan Pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah Pangan.

Pasal 30

- (1) Penanggulangan masalah Pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
- (2) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengeluaran Pangan bila terjadi kelebihan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan apabila terjadi kekurangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan;
 - d. melaksanakan bantuan Pangan kepada penduduk miskin; dan
 - e. membangun kerjasama dengan Daerah lain.

Paragraf 2
Label dan Iklan Pangan

Pasal 31

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Paragraf 3
Pengendalian Harga

Pasal 32

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan;.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; dan
- c. pengaturan kelancaran distribusi Pangan.
- d. melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar bekerjasama dengan Dinas terkait dan Instansi terkait.

Paragraf 4

Hygiene Sanitasi

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib :
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi Pangan dan jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Keamanan Pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygiene sanitasi.
- (2) Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Sarana dan/atau prasarana; dan
 - b. Penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. Orang perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai Pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi Pangan yang baik yang meliputi :

- a. cara budidaya yang baik;
- b. cara produksi Pangan segar yang baik;
- c. cara produksi Pangan olahan yang baik;
- d. cara distribusi Pangan yang baik;
- e. cara retail Pangan yang baik; dan
- f. cara produksi Pangan siap saji yang baik.

Pasal 36

- (1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan Pangan, antara lain dengan cara :
 - a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi yang mengancam keamanan Pangan;
 - b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan Pangan; dan
 - c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan Pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna;
 - d. cara budidaya yang baik dilakukan mulai dari pra produksi hingga pasca produksi.
- (2) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pedoman cara produksi Pangan segar yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan Pangan antara lain dengan :
 - a. mencegah tercemarnya Pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi Pangan segar.
 - b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan Pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap Pangan segar.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 38

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan, antara lain dengan cara :
 - a. mencegah tercemarnya Pangan olahan oleh cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

- c. Mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan Pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pedoman cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan dilakukan dengan cara mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali Pangan yang didistribusikan.
- (2) Pedoman cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Pedoman cara ritel Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan Pangan antara lain dengan cara :
 - a. mengatur cara penempatan Pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
 - b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
 - c. mengatur rotasi stok Pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya; dan
 - d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan Pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara.

- (2) Pedoman cara ritel Pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Pedoman cara ritel yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan Pangan antara lain dengan cara :
 - a. mencegah tercemarnya Pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan Pangan, pengolahan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Pedoman cara produksi Pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing harus menetapkan pedoman cara produksi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk diterapkan secara wajib.

Paragraf 5
Kemasan Pangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib untuk menggunakan bahan kemasan yang diizinkan; dan
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 44

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 43 hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Kesehatan; dan
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Kesehatan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan; dan
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;

- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut; dan
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Paragraf 6

Jaminan Mutu Pangan

Pasal 47

- (1) Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan dibidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar;
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- (3) Penetapan standar atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Paragraf 7

Pangan Tercemar

Pasal 48

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan Pangan akibat Pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai indikasi Kejadian Luar Biasa keracunan Pangan unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh Pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh Pangan untuk menentukan penyebab keracunan Pangan.
- (5) Lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan Pangan merupakan Kejadian Luar Biasakeracunan Pangan.

Paragraf 8
Gizi Pangan

Pasal 50

- (1) Dinas Kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap Angka Kecukupan Gizi, serta kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 51

Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi Pangan setiap Pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib mempunyai sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadan sertifikasi halal.

Pasal 52

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yaitu Pangan yang :

- a. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. Dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi dalam jumlah kecil untuk keperluan :
 1. permohonan surat persetujuan;
 2. penelitian; atau
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 53

- (1) Lembaga yang berwenang wajib melakukan pengawasan terhadap keamanan mutu dan gizi Pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga yang berwenang dapat :
 - a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b :
 - a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh Dinas;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan
 - c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga Pangan dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi pelanggaran Gubernur berwenang mengambil tindakan administratif.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap produsen Pangan segar dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (2) Pembinaan terhadap produsen Pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

- (3) Pembinaan terhadap produsen Pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang; dan
- (4) Pembinaan terhadap produsen Pangan siap saji dan industri rumah tangga Pangan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam persoalan keamanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi Pangan; dan
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi Pangan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang Pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Dinas; dan
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta perguruan tinggi.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan; dan
 - c. penyuluhan Pangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permasalahan, masukan dan/atau penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan untuk kerjasama antar Daerah dan bantuan Pangan ke luar Daerah;

Pasal 61

Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 62

- (1) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 meliputi bidang :
 - a. produksi dan distribusi Pangan; dan
 - b. perdagangan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang Pangan segar dan olahan;
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang mengambil tindakan, antara lain :

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenisnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
 - (4) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terjadi pelanggaran Gubernur berwenang mengambil tindakan administratif.

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen.

Pasal 65

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terjadi pelanggaran Gubernur berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. menghentikan produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Tindakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 66

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan pada setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan Pangan kedalam wilayah Provinsi dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan Pangan;
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran Pangan wajib membantu melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar dilaksanakan Dinas terkait atas perintah Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Semua peraturan yang telah ada berkaitan dengan Ketahanan Pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Mei 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (13,116/2018)

Disalinkan tanggal 28 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan Ketahanan Pangan terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan Ketahanan Pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan Daerah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat sebagai Daerah agraris dan industri dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan Ketahanan Pangan.

Upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau bertumpu pada sumberdaya Pangan lokal yang mengandung keragaman antar Daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan Pangan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Desa serta masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah. Oleh karena Ketahanan Pangan tercermin pada ketersediaan Pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat

diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan Pangan. Penyediaan Pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan penyediaan Pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha Pangan, teknologi produksi Pangan, sarana dan prasarana produksi Pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sumber penyediaan Pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri (Daerah), cadangan Pangan dan pemasukan Pangan. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan Ketahanan Pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam Ketahanan Pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan Ketahanan Pangan.

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi Pangan, menyelenggarakan cadangan Pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan. Ketahanan Pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama antar Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana Penyelenggaraan Pangan” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.

Yang dimaksud dengan “prasarana Penyelenggaraan Pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi Pangan, antara lain jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelembagaan Pangan masyarakat” adalah organisasi dan/atau norma penyelenggaraan Pangan yang berlaku di masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan

kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau terror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumberdaya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumberdaya Produksi Pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk Produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan produksi Pangan Daerah, misalnya ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan produksi

Pangan dalam negeri, misalnya, pembebasan tarif impor Pangan atau pengenaan pungutan yang berlebihan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari , antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pangan Pokok Tertentu” adalah Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Ayat (2)

Tingkat kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dihitung dengan memperhatikan antara lain kemampuan produksi, jumlah dan sebaran penduduk, pola konsumsi, tingkat konsumsi per kapita, dan dinamika pasar internasional. Perhitungan tingkat kebutuhan tersebut ditetapkan secara berkala.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan Pangan Pokok” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “stabilisasi harga Pangan Pokok” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga Pangan Pokok, antara lain melalui operasi pasar, kebijakan tarif, bantuan Pangan, dan/atau distribusi Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat , antara lain Pangan yang memenuhi persyaratan halal bagi umat Islam atau Pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kebijakan yang berdampak pada daya saing, antara lain, berupa kebijakan pungutan yang tumpang tindih atau besaran pungutan yang memberatkan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahan tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “status Gizi” adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat Gizi dan kebutuhannya. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan, dan panjang tungkai.

Yang dimaksud dengan “Pangan olahan tertentu” adalah Pangan olahan untuk konsumsi kelompok tertentu, misalnya formula untuk bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui, Pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau Pangan olahan lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas